

REINTERPRETASI MAKNA RAJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN: RELEVANSINYA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Rahman Subha
Noercholish Rafid A
Fatri Sagita
Mawardi Djalaluddin
Muh. Aswad
Ahmad Fadhil Palalo

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Email Koresponden: rahmahsyubha31@gmail.com

Abstrak: Pemerkosaan menjadi kejahatan yang terus meningkat dan sangat mengancam rasa aman serta kebebasan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem pidana pelaku pemerkosaan, termasuk mempertimbangkan sanksi yang lebih berat dan adil. Penelitian ini mempertanyakan, bagaimana reinterpretasi makna dan bentuk pelaksanaan hukuman rajam agar dapat diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif-syar'i. Rajam sebagai bentuk hukuman mati dalam hukum Islam dapat diinterpretasikan secara kontekstual sebagai eksekusi melalui penembakan, mengingat substansi hukuman tersebut adalah menghilangkan nyawa pelaku sebagai bentuk hukuman atas kejahatan berat. Reinterpretasi ini memungkinkan harmonisasi antara prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, khususnya dalam kasus pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Pendekatan ini juga dapat dikaji dalam kerangka prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat korban. Penelitian ini diharapkan menjadi naskah akademik dalam reformulasi peraturan perundang-undangan yang mengedepankan hak-hak korban dan kemaslahatan

|| Submitted: Mei 2025

|| Accepted: Juli 2025

|| Published: Juli 2025

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

korban. Diharapkan penelitian berikutnya menggali informasi dampak psikologis korban perkosaan ketika pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan.

Keywords: reinterpretasi, rajam, hukum positif, Indonesia

***Abstract:** Rape continues to be a growing and serious crime that threatens the sense of safety and personal freedom of women in their daily lives. This reality highlights the urgent need to reform the penal system for perpetrators of rape, including the consideration of more severe and equitable sanctions. This study seeks to explore how the meaning and implementation of rajam (stoning) can be reinterpreted and contextually adapted within Indonesia's criminal justice system. The research is categorized as normative legal research and employs a normative-Shari'ah approach. Rajam, as a form of capital punishment in Islamic law, may be contextually interpreted as execution by shooting, considering that the essence of the punishment lies in taking the life of the offender as retribution for a grave crime. Such reinterpretation allows for a possible harmonization between the principles of Islamic criminal law and Indonesia's national criminal law, particularly in cases involving capital punishment for perpetrators of rape. This approach can also be examined through the lens of human rights principles, emphasizing substantive justice and the protection of the victim's dignity. This research is expected to serve as an academic foundation for the reformulation of national legislation that prioritizes the rights and welfare of victims. Future research is recommended to further investigate the psychological impact on rape victims when offenders receive only lenient sentences.*

Kata Kunci: Reinterpretation, Rajam, Positive Law, Indonesian

Introduction

Hukuman rajam dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk sanksi hudud yang dijatuhkan kepada pelaku zina muhsan, yaitu seseorang yang telah menikah secara sah dan kemudian terbukti melakukan zina. Eksekusi rajam dilakukan dengan cara dilempari batu hingga meninggal dunia. Meskipun memiliki dasar dalam hadis dan praktik Nabi Muhammad ﷺ, pelaksanaan hukuman ini telah menjadi perdebatan global karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kritik keras terhadap hukuman ini datang dari berbagai organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Komisi HAM PBB. Michelle Bachelet, mantan Komisaris

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

Tinggi PBB untuk HAM, menyoroti bahwa penerapan hukum seperti rajam dapat merusak reputasi dan perlindungan HAM suatu Negara ¹.

Kasus-kasus seperti yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2015, di mana seorang wanita asal Sri Lanka dihukum rajam karena berselingkuh, mempertegas adanya kekhawatiran dunia internasional terhadap kekerasan negara dalam menerapkan hukum syariah secara literal. Hukuman tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Statuta Roma Pasal 7 ayat 2(e), yang melarang segala bentuk hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, menjadi isu yang terus meningkat dan sangat mengancam rasa aman serta kebebasan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi dalam Pasal 285 KUHP dinilai belum memberikan efek jera yang kuat, sebagaimana terlihat dari terus meningkatnya angka kejahatan seksual setiap tahun. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem pemidanaan pelaku pemerkosaan, termasuk mempertimbangkan sanksi yang lebih berat dan adil.

Melihat praktik hukuman rajam pada masa Nabi, diketahui bahwa sanksi ini umumnya dijatuhkan atas dasar pengakuan pelaku sendiri, bukan berdasarkan laporan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa ada unsur kesadaran dan pertobatan yang menjadi dasar hukuman tersebut, bukan sekadar penghukuman yang bersifat represif ². Oleh karena itu, pendekatan historis ini dapat menjadi pijakan awal untuk merekonstruksi makna rajam agar lebih kontekstual dengan sistem hukum Indonesia, terutama dalam menangani pelaku pemerkosaan yang disertai kekerasan atau penganiayaan berat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat tema ini dari berbagai perspektif. Hukuman rajam perspektif Hukum Islam mendapat pertentangan oleh HAM sehingga perlu reinterpretasi hukum agar sesuai konstitusi dan nilai

¹ Tim Nawacita, "PBB : Kejam dan Tak Manusiawi, Terkait Penerapan Hukuman Rajam LGBT di Brunei," Nawacita.com, 2019, https://nawacita.co/index.php/2019/04/02/pbb-kejam-dan-tak-manusiawi-terkait-penerapan-hukuman-rajam-lgbt-di-brunei/?utm_source=chatgpt.com.

² Reno Ismanto, "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

kemanusiaan³. Sementara itu,⁴ mengkaji dinamika penerapan sanksi hudud dalam Qanun Jinayah Aceh dan menemukan bahwa penerapan sanksi berat seperti cambuk dan rajam masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dalam konteks reformasi hukum pidana nasional,⁵ menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan landasan moral dan yuridis untuk mengembangkan sanksi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif. Selain itu, penelitian⁶ menggarisbawahi urgensi pembentukan undang-undang keadilan restoratif yang membuka ruang bagi reinterpretasi hukuman pidana berat seperti hukuman mati.

Penelitian Namira Khaulani et al. (2023) menunjukkan bahwa konsep *qishās* dan *diyāt* dalam fikih jinayah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen rekonsiliasi sosial yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pembaruan hukum pidana, seperti dalam KUHP baru, dapat mengadopsi nilai-nilai substansial syariat Islam seperti penghormatan terhadap hak korban dan peluang mediasi tanpa harus mempertahankan bentuk hukuman literal seperti rajam atau cambuk. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai fikih jinayah ke dalam sistem hukum nasional tetap memungkinkan selama esensi keadilan syar'i dipertahankan.⁷ Demikian pula, studi oleh Rizki Fauzi menunjukkan bahwa konsep diyat dan qishash dapat diaktualisasikan dalam pendekatan pemulihan korban (*restorative*) dengan memperhatikan maqashid syariah.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi makna dan bentuk pelaksanaan hukuman rajam agar dapat diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem hukum pidana Indonesia,

³ Fitra Mulyawan dan Wendriadi Wendriadi, "TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)," *UNES Law Review* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>.

⁴ Arif Alwan et al., "Dilematika Hukum: Konflik Antara Qanun Jinayah Aceh dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 8 (2024).

⁵ Nurul Putri Awaliah Nasution, (2022)

⁶ Alvin Nashir et al., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (2024): 344–57.

⁷ Namira Khaulani et al., "Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 1, no. December (2023): 91–100.

⁸ Rizky Fauzi et al., "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy," *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025): 49–59.

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

khususnya sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau penganiayaan berat. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sanksi hudud, keadilan restoratif, dan pembaruan hukum pidana dalam konteks Islam dan KUHP baru, belum ditemukan kajian yang secara khusus memfokuskan pada reinterpretasi makna rajam dan relevansinya dalam konteks tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati ruang kajian yang strategis sekaligus unik, dengan menggabungkan pendekatan normatif syar'i dan perspektif sosiologis terhadap trauma korban untuk merumuskan bentuk pemidanaan yang adil, kontekstual, dan bernilai syariat. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini akan menganalisis ulang prinsip-prinsip dasar hukuman rajam dalam Islam, serta relevansinya terhadap perlindungan korban perkosaan agar terpenuhi prinsip-prinsip keadilan kontemporer.

Methodology

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan **normatif syar'i**. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari literatur klasik karya para ulama terdahulu (*turats*) dalam hal ini kami mengkaji *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* karya Abdul Qadir Audah, serta diperkuat oleh pemikiran ulama kontemporer yang relevan dengan topik bahasan salah satunya *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan utama dalam menggali dan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pembahasan

Reinterpretasi Makna Rajam

Kata *rajam* berasal dari bahasa Arab رَجَمَ - يَرْجُمُ, yang secara etimologis berarti melempari dengan batu, serta memiliki makna turunan seperti melaknati, mencaci, mengutuk, dan menyangka. Dalam suatu diskusi informal bersama salah seorang akademisi di STAIN Majene, Mawardi Djalaluddin mengemukakan bahwa dalam khazanah leksikal bahasa Arab, istilah *rajm* (رَجْم) secara etimologis mengandung makna dasar berupa tindakan melemparkan sesuatu terutama batu ke arah objek tertentu. Namun, menurutnya, makna ini tidak bersifat statis. Ia menegaskan bahwa konsep *rajm* dapat ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaquh.v6i2.1506>

zaman, sehingga tidak harus dipahami secara literal. Dengan pendekatan hermeneutik yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ia berargumen bahwa reinterpretasi terhadap konsep *rajm* memungkinkan penerapannya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks kekinian.

Dalam konteks hukum Islam, *rajam* kemudian secara istilah digunakan untuk merujuk pada bentuk hukuman pidana berat bagi pelaku zina *muhshan*, yaitu pelaku zina yang telah menikah secara sah, yang dijatuhi hukuman dengan cara dilempari batu hingga meninggal dunia. Hukuman ini bersumber dari sejumlah hadis sahih, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menegaskan praktik tersebut dilakukan pada masa Nabi Muhammad ﷺ terhadap beberapa pelaku zina *muhshan*. Namun demikian, pendekatan semantik murni terhadap istilah *rajam* tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan aspek hukumnya, terutama ketika dihadapkan pada realitas sosial dan sistem hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian kontekstual yang tidak hanya berhenti pada makna harfiah, tetapi juga menyelami esensi dan fungsi dari hukuman tersebut dalam sistem keadilan Islam. Dalam hal ini, makna *rajam* sebagai "melempar batu hingga mati" dapat diinterpretasikan ulang secara fungsional-linguistik, yaitu sebagai tindakan eksekusi yang menyebabkan kematian pelaku, di mana sarana utamanya adalah proyektil yang dilemparkan atau dilepaskan ke tubuh pelaku hingga meninggal.

Dengan dasar ini, tindakan seperti menembak yakni melepaskan peluru sebagai proyektil dengan kekuatan untuk menyebabkan kematian dapat dipahami sebagai padanan fungsional dari melempar batu. Keduanya memiliki kemiripan dalam struktur aksi: sama-sama melemparkan benda padat (batu atau peluru), diarahkan langsung ke tubuh pelaku, dan bertujuan untuk menimbulkan kematian sebagai bentuk eksekusi. Dalam hal ini, *rajam* dapat direinterpretasikan bukan sebagai metode statis yang terikat pada jenis benda tertentu (batu), tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syar'ī yaitu pelaksanaan hukuman mati secara sah terhadap pelaku zina berat.

Pendekatan ini sejalan dengan metode *maqāṣid syarī'ah*, yaitu pendekatan hukum Islam berbasis tujuan syariat. Tujuan utama dari *rajam* adalah menjaga kesucian keluarga dan kehormatan sosial (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*), serta menjaga stabilitas masyarakat dari kerusakan moral. Maka, reinterpretasi makna *rajam* sebagai "tembak mati" dapat diterima sepanjang:

1. Substansi hukumnya tetap terjaga, yaitu hukuman mati.

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

2. Metode eksekusi tetap mencerminkan keseriusan dan kehormatan proses hukum, bukan pembunuhan sewenang-wenang.
3. Otoritas eksekusi tetap berada di tangan negara atau otoritas sah, sebagaimana sistem peradilan Islam maupun perundang-undangan nasional.

Gagasan reinterpretasi makna rajam sebagai “tembak mati” tidak dimaksudkan untuk mengaburkan substansi hukum Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi metodologis yang tetap menjaga prinsip dasar syariat dalam konteks hukum modern. Pendekatan ini berpijak pada maqāṣid syarī‘ah, yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan keluarga (ḥifẓ al-nasl) dan harga diri sosial (ḥifẓ al-‘ird), serta pentingnya menjaga stabilitas masyarakat dari kerusakan moral. Oleh karena itu, selama substansi hukuman mati tetap terjaga, metode pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sistem hukum nasional. Dalam kaitan ini, sejumlah pemikiran kontemporer juga mendukung arah reinterpretasi tersebut.⁹ menyoroti bahwa pelaksanaan hukuman rajam terhadap pelaku zina bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama karena metode eksekusinya yang dianggap tidak manusiawi. Mereka mendorong adanya reinterpretasi hukum Islam yang tetap mempertahankan nilai moral, namun selaras dengan konstitusi dan prinsip keadilan universal. Sementara itu,¹⁰ mengkaji rajam dalam perspektif siyasah syar‘iyah dan HAM, dan berpendapat bahwa bentuk pelaksanaan hukuman dapat disesuaikan selama substansi perlindungan terhadap moral sosial dan kehormatan keluarga tetap terjaga.

Dalam konteks hukum pidana modern, penggunaan tembak mati sebagai bentuk eksekusi justru dinilai lebih terukur, manusiawi, dan sesuai dengan sistem hukum negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan literal rajam dengan batu. Reinterpretasi ini bukanlah bentuk pengaburan hukum syariat, melainkan penerjemahan nilai-nilai syariat ke dalam instrumen hukum yang kontekstual dan aplikatif, tanpa kehilangan ruh syar‘inya. Seperti negeri Pakistan yang menjadikan hukuman mati wajib jika *gang-rape* terjadi, bahkan

⁹ Muhammad Adib Afiq dan Moch. Najib Imanullah, “Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022.

¹⁰ Andi Mardika, “Hukuman Rajam Terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Syar’iyah),” *TANFIDZIY 2*, no. 2 (2023): 207–26.

dalam beberapa kasus tidak lagi mengharuskan bukti 4 saksi jika ada bukti medis, forensik dll.¹¹

Relevansi Sanksi Rajam dalam tindak Pidana Perkosaan

Secara psikologis dan sosial, kejahatan pemerkosaan yang disertai kekerasan dan penganiayaan berat tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menciptakan **trauma sosial yang mendalam**. Menurut **teori trauma sosial** yang dikembangkan oleh Jeffrey C. Alexander yang dikutip oleh ¹², trauma sosial terjadi ketika suatu komunitas atau individu mengalami peristiwa kekerasan ekstrem yang mengganggu keteraturan makna dalam kehidupan sosial mereka. Trauma ini bukan hanya dialami secara individual oleh korban, tetapi juga **mengguncang nilai, identitas, dan solidaritas kolektif masyarakat**. Dalam kasus kejahatan seksual, terutama yang bersifat brutal, penderitaan korban bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi luka sosial yang merusak rasa aman dan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Korban pemerkosaan sering mengalami **stress akibat trauma yang dialaminya**, kecemasan akut, serta kehilangan kepercayaan diri dan lingkungan. Penelitian oleh ¹³ menunjukkan bahwa trauma akibat kekerasan seksual bisa menetap selama bertahun-tahun dan berdampak pada kemampuan korban menjalani kehidupan normal ¹⁴. Menurut teori trauma sosial, pemulihan korban tidak hanya bergantung pada dukungan psikologis, tetapi juga pada bagaimana negara menunjukkan keadilan. Korban perlu merasa bahwa penderitaan mereka diakui dan dibalas dengan keadilan yang setimpal.

¹¹Sarfraz, R.. "Justice Reimagined: A Critical Study of Pakistan's Legal Reforms on Sexual Violence", 2021. *Journal of Visionary Philosophers*, 2(2) (2024), 43-55.

¹²Jemima, B. Sindhiya and N. Cinthia. "Collective Experience and Socio-Cultural Trauma : An Analysis of Gloria Naylor 's The Women of Brewster Place and Linden Hills Collective Experience and Socio-Cultural Trauma : An Analysis of Gloria Naylor ' s The Women of Brewster Place and Linden Hills." *Indian Journal of Natural Sciences* 14, no. 82 (2024).

¹³Priyono Tri Febrianto, Aditya Dyah Puspitasari, dan Ade Cyntia Pritasari, "Sexual violence and the healing process of the victims Kekerasan seksual dan proses penyembuhan para korban," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 17, no. 1 (2022): 109–19.

¹⁴ Fransiska Kaligis dkk Andika Widiarti, "Hubungan Faktor Sosiodemografis Korban Kekerasan Seksual Anak dengan Kedatangan ke Poliklinik Stres Child Sexual Abuse Victims Sociodemographic Profile Associated with Attendance to Post Traumatic Stress Recovery Outpatient Clinic Cipto Mangunkusumo Hospi," *E-Journal Kedokteran Indonesia* 10, no. 2 (2022).

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaquh.v6i2.1506>

Dalam konteks ini, hukuman mati sebagai reinterpretasi makna *rajam* dapat dilihat sebagai bentuk tindakan representatif dan sistemik yang penting. Negara hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga **memulihkan martabat korban** dan masyarakat yang trauma atas kejahatan tersebut. Pelaksanaan hukuman mati sebagai bentuk eksekusi yang sah, terukur, dan dikontrol oleh negara, dapat menjadi representasi modern dari *rajam*, dengan tetap mempertahankan prinsip maqāṣid syarī'ah yaitu menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) yang menjadi bagian dari menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).

Secara sosiologis, teori trauma sosial juga menekankan pentingnya **respons** komitmen kolektif terhadap penanganan kejahatan luar biasa agar masyarakat dapat membangun kembali nilai-nilai yang dirusak oleh peristiwa traumatis. Jika negara gagal memberikan hukuman yang setimpal, maka kepercayaan terhadap hukum bisa terkikis, dan luka sosial akan terus membekas. Oleh karena itu, dalam kasus pemerkosaan dengan kekerasan, pelaksanaan hukuman mati bukanlah bentuk kekejaman negara, tetapi **langkah rekonstruksi moral** terhadap luka sosial yang ditinggalkan oleh pelaku.

Dalam kerangka hukum nasional, reinterpretasi hukuman rajam sebagai “tembak mati” juga lebih relevan dengan sistem pidana modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia¹⁵, sepanjang dilakukan secara adil, legal, dan melalui proses peradilan yang transparan. Hal ini sejalan dengan pendapat¹⁶ bahwa reformasi hukum pidana harus berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban, bukan hanya pada pelaku. Menjatuhkan hukuman mati melalui tembak mati terhadap pelaku pemerkosaan dinilai relevan secara hukum, karena kejahatan ini tergolong sebagai tindak pidana luar biasa. Dampaknya yang luas terhadap korban dan masyarakat memerlukan penanganan yang tegas dan adil¹⁷

¹⁵ Layyin Mahfiana B dan Roykhatun Nikmah, *The Urgency of Abolishing the Death Penalty on Sexual Crimes According to Islamic Law and the Perspective of Pancasila* (Atlantis Press SARL, 2022), <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7>.

¹⁶ Rasina Padeni Nasution, “The Pattern of Legal Aid Institutions Towards Protection for Victims of Sexual Violence in Medan City Rasina Padeni Nasution Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Sexual wrongdoing is evidently a developing peculiarity in Indonesian culture . Sexual vio,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 2 (2023): 106–28, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20010>.

¹⁷ Try Hardyanthi et al., “Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders: A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia,” *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 34–42.

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

. Penelitian ¹⁸ menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki keterkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental dan peningkatan risiko bunuh diri pada korban, sehingga memperkuat urgensi perlindungan maksimal melalui penegakan hukum yang efektif. Menurut ¹⁹ Penegakan hukum pemerkosaan anak dinilai belum efektif karena sanksi ringan dan perlindungan terhadap korban masih lemah. Penelitian menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi korban perkosaan dan sanksi tegas bagi pelaku demi keadilan ²⁰. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan organisasi Islam di Indonesia terhadap penerapan hukum pidana Islam beragam, sebagian mendukung penuh, sebagian mempertimbangkan konteks sosial dan norma HAM yang membatasi implementasinya ²¹.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan masih lemah karena hanya bergantung pada Pasal 285 KUHP yang tidak lagi memadai, sementara dampak psikologis terhadap korban sangat berat dan berkepanjangan; oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum dan mekanisme perlindungan yang lebih kuat ²². Perlindungan hukum korban perkosaan belum maksimal; banyak kendala teknis dan psikologis, perlu pendekatan hukum dan sosial integratif ²³. Hukum pidana Islam lebih mengakui peran dan hak korban secara substansial dibanding hukum positif Indonesia yang masih berpusat pada pelaku ²⁴.

¹⁸Axel C Carlsson, Ulrika Owen, dan Gita Rajan, "Sexual violence , mental health , and suicidality — Results from a survey in cooperation with idea - driven organizations and their social media platform followers," *National Library of Medicine* 2, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.1002/hsr2.973>.

¹⁹Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.

²⁰Kadek Dwi Novitasari et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92.

²¹M. Syafi'ie, "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>.

²²Erly Pangestuti, "Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 1 (2020): 21–37.

²³Iskandar Muda dan Didik Miroharjo Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): 1–21.

²⁴Yayan Muhammad dan Royani, "RELEVANCE OF THE POSITION OF THE VICTIMS IN INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.²⁵ menegaskan bahwa kekerasan seksual berkorelasi kuat dengan gangguan kesehatan mental dan peningkatan risiko bunuh diri pada korban. Temuan ini memperkuat urgensi perlindungan hukum yang maksimal melalui sistem penegakan hukum yang efektif dan berpihak pada korban. Sayangnya, dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan, khususnya pada anak, dinilai masih belum efektif.²⁶ mengungkapkan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku seringkali terlalu ringan, sementara perlindungan terhadap korban masih lemah. Hal ini diperkuat oleh²⁷ yang menekankan pentingnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban demi tercapainya keadilan substantif.²⁸

Selain itu, hal yang perlu disoroti juga adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, yang saat ini masih bergantung pada Pasal 285 KUHP. Pasal ini dianggap tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas kasus dan dampak psikologis yang berat serta berkepanjangan pada korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang lebih berpihak pada korban, serta mekanisme perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif. Lebih lanjut,²⁹ menilai bahwa perlindungan hukum bagi korban perkosaan masih belum maksimal karena adanya berbagai kendala, baik teknis maupun psikologis. Mereka merekomendasikan pendekatan hukum yang terintegrasi dengan pendekatan sosial, agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana Islam memberikan alternatif yang patut

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Yayan Muhammad Royani: Comparison of Victims Position in Positiv Law ...,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21580/walrev/2022.4.2.13244>.

²⁵ Carlsson, Owen, dan Rajan, “Sexual violence , mental health , and suicidality — Results from a survey in cooperation with idea - driven organizations and their social media platform followers.”

²⁶ Apriyansa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan.”

²⁷ Novitasari et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

²⁸ Pangestuti, “Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur.”

²⁹ Muda dan Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh).”

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

dipertimbangkan. Menurut ³⁰, hukum pidana Islam secara substansial lebih mengakui peran dan hak korban dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang masih berorientasi pada pelaku. Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia masih menghadapi perdebatan. ³¹ mencatat bahwa pandangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia terhadap penerapan hukum pidana Islam sangat beragam. Sebagian mendukung penuh implementasinya, sementara sebagian lainnya mempertimbangkan konteks sosial dan norma hak asasi manusia (HAM) sebagai batasan dalam implementasinya.

Merujuk pada argumentasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban perkosaan, khususnya anak, masih memerlukan perbaikan yang serius. Reformulasi hukum yang berbasis pada keadilan bagi korban, penguatan mekanisme perlindungan, serta integrasi pendekatan hukum pidana Islam dengan prinsip-prinsip HAM dan konteks sosial Indonesia menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, integrasi antara teori trauma sosial, maqāṣid syarī'ah, dan pendekatan HAM serta hukum positif Indonesia memungkinkan kita membangun sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap **trauma korban dan masyarakat**, tanpa kehilangan akar nilai-nilai keadilan Islam.

Conclusion

Rajam sebagai bentuk hukuman mati dalam hukum Islam dapat diinterpretasikan secara kontekstual sebagai eksekusi melalui penembakan, mengingat substansi hukuman tersebut adalah penghilangan nyawa pelaku sebagai bentuk hukuman atas kejahatan berat. Reinterpretasi ini memungkinkan harmonisasi antara prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, khususnya dalam kasus pemidanaan mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Pendekatan ini juga dapat dikaji dalam kerangka prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat korban. Penelitian ini diharapkan menjadi naskah akademik dalam reformulasi peraturan perundang-undangan yang mengedepankan hak-hak korban dan kemaslahatan korban. Diharapkan

³⁰ Muhammad dan Royani, "RELEVANCE OF THE POSITION OF THE VICTIMS IN INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Yayan Muhammad Royani : Comparison of Victims Position in Positiv Law"

³¹ Syafi'ie, "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia."

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

penelitian berikutnya menggali informasi dampak psikologis korban perkosaan ketika pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan.

References

- Afiq, Muhammad Adib, dan Moch. Najib Imanullah. 2022. "Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*.
- Alwan, Arif, Ghina Cantika, Deden Najmudin, dan Gilang Permana. 2024. "Dilematika Hukum: Konflik antara Qanun Jinayah Aceh dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9 (8).
- Apriyansa, Dwiki. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4 (2). <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.
- B, Layyin Mahfiana, dan Roykhatun Nikmah. 2022. *The Urgency of Abolishing the Death Penalty on Sexual Crimes According to Islamic Law and the Perspective of Pancasila*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7>.
- Carlsson, Axel C, Ulrika Owen, dan Gita Rajan. "Sexual violence , mental health , and suicidality — Results from a survey in cooperation with idea - driven organizations and their social media platform followers." *National Library of Medicine* 2, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.1002/hsr2.973>.
- Fauzi, Rizky, Watni Marpaung, Nurul Huda Prasetya, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Islam, dan Negeri Sumatera. "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy." *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025): 49–59.
- Febrianto, Priyono Tri, Aditya Dyah Puspitasari, dan Ade Cyntia Pritasari. "Sexual violence and the healing process of the victims Kekerasan seksual dan proses penyembuhan para korban." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 17, no. 1 (2022): 109–19.
- Hardyanthi, Try, M Fabian Akbar, Ichwan Rizki, Akbar Napitupulu, Nia Prilia Nirwana, dan Shaffa Aulia Yasmin. "Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders : A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia." *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 34–42.
- Ismanto, Reno. "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.
- Jemima, B. Sindhiya and N. Cinthia. "Collective Experience and Socio-Cultural Trauma : An Analysis of Gloria Naylor ' s The Women of

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

- Brewster Place and Linden Hills Collective Experience and Socio-Cultural Trauma: An Analysis of Gloria Naylor ' s The Women of Brewster Place and Linden Hills." *Indian Journal of Natural Sciences* 14, no. 82 (2024).
- Khaulani, Namira, Nadya Oktaviani Rahma, Puja Maulana, Muhamad Rafly, dan Deden Najmudin. "Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 1, no. December (2023): 91–100.
- Mardika, Andi. "Hukuman Rajam Terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasa Syar' iyah)." *TANFIDZIY* 2, no. 2 (2023): 207–26.
- Muda, Iskandar, dan Didik Miroharjo Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): 1–21.
- Muhammad, Yayan, dan Royani. "RELEVANCE OF THE POSITION OF THE VICTIMS IN INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Yayan Muhammad Royani : Comparison of Victims Position in Positiv Law" *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21580/walrev/2022.4.2.13244>.
- Mulyawan, Fitra, dan Wendriadi Wendriadi. "TINJAUAN HAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN RAJAM DI INDONESIA (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)." *UNES Law Review* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>.
- Nashir, Alvin, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, Fakultas Syariah, Univesitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, dan E-mail Koresponden Alvinjmcgmailcom. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (2024): 344–57.
- Nasution, Rasina Padeni. "The Pattern of Legal Aid Institutions Towards Protection for Victims of Sexual Violence in Medan City Rasina Padeni Nasution Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Sexual wrongdoing is evidently a developing peculiarity in Indonesian culture . Sexual vio." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 2 (2023): 106–28. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20010>.
- Nawacita, Tim. "PBB : Kejam dan Tak Manusiawi, Terkait Penerapan Hukuman Rajam LGBT di Brunei." *Nawacita.com*, 2019. https://nawacita.co/index.php/2019/04/02/pbb-kejam-dan-tak-manusiawi-terkait-penerapan-hukuman-ram-jam-lgbt-di-brunei/?utm_source=chatgpt.com.
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu, Putu Widiati, dan Dan I Nengah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi

Reinterpretasi Makna Rajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Rahman, Noercholish, Fatri, Mawardi, Aswad, Fadhilah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1506>

- Manusia.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92.
- Nurul Putri Awaliah Nasution, Jubair dkk. “Restorative Justice: Idealita, Realita, dan Problematika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 1–13.
- Pangestuti, Erly. “Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 1 (2020): 21–37.
- Sarfraz, R. Justice Reimagined: A Critical Study of Pakistan’s Legal Reforms on Sexual Violence, 2021. *Journal of Visionary Philosophers*, 2(2) (2024), 43-55. <https://www.visionarypublication.com/JVP/article/view/32>.
- Syafi’ie, M. “Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>.
- Widianti, Andika, Fransiska Kaligis, dkk. 2022. “Hubungan Faktor Sosiodemografis Korban Kekerasan Seksual Anak dengan Kedatangan ke Poliklinik Stres: Child Sexual Abuse Victims Sociodemographic Profile Associated with Attendance to Post Traumatic Stress Recovery Outpatient Clinic Cipto Mangunkusumo Hospital.” *E-Journal Kedokteran Indonesia* 10 (2).